



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan percepatan layanan kepada publik perlu dilakukan pengembangan dan inovasi atas layanan yang telah berjalan, untuk itu perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Pulik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP.
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, dengan Susunan dan

Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
 2. mensosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
 3. memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
 4. mengelola Sistem Informasi dalam rangka pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
 5. memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 19 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum

ttd.

WEWENG MARETNO



Dhary Sugiharto, S.H., M.H

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	WEWENG MARETNO, S.Sos	Ketua KPU Kabupaten Cilacap	Pengarah
2.	M. MUHNI, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Cilacap	Pengarah
3.	MUNJIATUN MUKAROMMAH, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Cilacap	Pengarah
4.	SINOTO HADI WARNO, S.Pt.M.	Anggota KPU Kabupaten Cilacap	Pengarah
5.	KHAMILIN,S.Pd.SD.	Anggota KPU Kabupaten Cilacap	Pengarah
6.	RENO TRI JAYA, S.E., M.M	Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap	Penanggung Jawab
7.	HARI SUGIHARTO, S.H.,M.H	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	TUNGGUL HAMISENA, S.AP	Kasubbag Parhubmas Dan SDM	Sekretaris
9.	HERRY FAJAR PURNOMOSIDI, S.E	Kasubbag Rencana Anggaran, Data dan Informasi	Anggota
10.	DEDY CHRYSWANTO, SE	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
11.	ARI SUKENDRO, S.Kom	Pelasana Subbag Parhubmas Dan SDM	Anggota
12.	ZAKKI SETIAWAN, S.H.	Pelaksana Subbagian Rencana Anggaran, Data dan Informasi	Anggota

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	AINI AULIA, S.H	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 19 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H., M.H